

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
TENTANG PERKARA PEMBATALAN HIBAH  
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor  
503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ARYANDA ALGIARICA UTERSA  
1921030400**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
TENTANG PERKARA PEMBATALAN HIBAH  
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor  
503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Oleh:

**ARYANDA ALGIARICA UTERSA  
NPM: 1921030400**

Dosen Pembimbing:

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.  
Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak *mauhub lah* tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah dalam KHES pasal 720 bahwa “Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam memutus perkara Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah dan (2) bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam memutus perkara Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah dan analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah.

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan putusan nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt Tentang Perkara Pembatalan Hibah yang diajukan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Alasan tidak diterimanya perkara pembatalan hibah ini, karena gugatan penggugat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 714 dan pasal 720, maka hibah tidak dapat ditarik kembali. Dalam analisis hukum Islam, putusan perkara nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa orang tua memiliki hak untuk menarik

kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup, namun dalam gugatan tersebut sudah diketahui si penerima hibah sudah meninggal. Selain itu dalam Surat Al-Baqarah Ayat 256 dikatakan bahwa menekankan pentingnya memberi dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia bahkan menarik kembali dari apa yang telah diberi, melainkan karena ketaqwaan kepada Allah.

**Kata Kunci: KHES, Penarikan Hibah, Putusan Hakim**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aryanda Algiarica Utersa  
NPM : 1921030400  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis



**Aryanda Algiarica Utersa**

**Npm. 1921030400**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedung Tataan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)**  
**Nama : Aryanda Algiarica Utersa**  
**NPM : 1921030400**  
**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoji, M.Hum.**  
**NIP: 196010211991031003**

**Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYA'RIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt).” disusun oleh **Aryanda Algiarica Utersa** NPM : **1921030400** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :Rabu/ 04 Oktober 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.**

**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

**Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ  
مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ  
تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا  
كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia tempat berteduh yang sebersih-bersihnya. Mereka tidak memperoleh (faedah) apa-apa dari usaha-usahanya itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir”  
(Q.S. Al-Baqarah Ayat 264)



## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta Buyahku Erwin Sarkowi dan Bundaku Sri Utami tercinta terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang buyah dan bunda korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak. Aamiin ya Robbal A'lamin.
2. Adikku tersayang Faranda Karenneva Utersa telah mendukungku, memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulusnya.



## RIWAYAT HIDUP

Aryanda Algiarica Utersa dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 26 Juli 2000 anak pertama dari pasangan Bapak Erwin Sarkowi dan Ibu Sri Utami Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Pratama 2 dan selesai pada tahun 2006 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Beringin Raya dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang diselesaikan pada tahun 2018 dan mengikutipendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020. Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,  
Yang Membuat,

Agustus 2023

Aryanda Algiarica Utersa

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas

membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Amelia Triana Gitasari, S.H. yang telah membantu dan memberikan motivasi serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiranmu dalam hidupku. .
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang penulis kenal semasa hidup, terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin* Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung,  
Penulis

Agustus 2023

Aryanda Algiarica Utersa  
NPM. 1921030400

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Hibah Dalam Hukum Islam .....	23
1. Pengertian Hibah.....	23
2. Dasar Hukum Hibah .....	31
3. Rukun dan Syarat Hibah .....	33
4. Macam-Macam Hibah.....	36
5. Penarikan Kembali Hibah .....	37
B. Kedudukan Harta Hibah .....	40
C. Hikmah Hibah .....	42

<b>BAB III PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG PERKARA PEMBATALAN HIBAH.....</b>	<b>45</b>
A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	45
1. Asas-Asas Putusan Hakim .....	45
2. Susunan dan Isi Putusan Hakim .....	48
3. Kekuatan Putusan Hakim.....	49
B. Perkara Hibah di Pengadilan Agama .....	50
C. Gambaran Umum Putusan Nomor : 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt .....	53
 <b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt Tentang Perkara Pembatalan Hibah.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt Tentang Perkara Pembatalan Hibah.....	68
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari asumsi yang keliru dalam mengartikan pentingnya judul teori ini, demikian diuraikan secara mendalam. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)” adalah sebagai berikut:

Analisis adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

Putusan Hakim adalah “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 129.

<sup>2</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 30.

Hukum Islam berisi hukum-hukum Islam dan pedoman yang mengatur seluruh bagian dari keberadaan manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Selain berisi hukum dan pedoman, syariat Islam juga berisi jawaban atas setiap persoalan kehidupan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Penegasan judul diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt).

## **B. Latar Belakang**

Hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman.<sup>4</sup>

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam. Dan Ayat ayat Al-Qur'an maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam firman Allah dalam Q.S. Ali Imran : 92:

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14, Terj: Mudzakir* (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 174.



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Q.S. Ali Imran : 92)<sup>5</sup>*

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang baik keluarga sendiri maupun orang lain sama sekali tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan sebab sudah dibuat sewaktu si mayit masih hidup dan sudah diberikan atau diterima atau diserahkan sewaktu si mayit juga masih hidup. jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak ada batas, kecuali kalau hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang mengakibatkan ia wafat setelah itu, maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan.<sup>6</sup>

Sampai saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah artinya hibah juga diatur baik oleh hukum Islam, hukum perdata yang bersumber pada kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) maupun hukum adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim, Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah Hadis* (Bandung: Cordoba, 2013), 106.

<sup>6</sup> Rasyid Raihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), 33.

mengandung pula perbedaan. Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat yaitu:<sup>7</sup>

1. Orang yang memberi (*Al-Wahib*).
2. Orang diberi (*Al-mauhub*) Adapun orang yang diberi bisa siapa saja.
3. Benda yang diberikan (*Mauhub*).
4. *Sighat* Adalah Ijab dan qabul.

Mengenai hibah, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam 42 pasal dan terdapat pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai pasal 685 sampai pasal 727. Sedangkan hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) terdapat dalam 28 pasal yaitu pada bab Ke sepuluh dari mulai pasal 1666 hingga pasal 1693. Akan tetapi pada KUHPperdata disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, jadi sedikit agak sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia Pada umumnya. Karena memang KUHPperdata tersebut merupakan hukum Warisan Belanda.

Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah dikatakan sebagai berikut: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Muhammad Mukhlisin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 525.

kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUHPerdato).<sup>8</sup>

Selain diatur dalam KUHPerdato, hibah juga diatur dan dijelaskan secara cukup jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di dalam kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya, namun secara umum banyak juga kesamaan-kesamaan mengenai aturan hibah di dalam kedua bahan hukum tersebut. Pada intinya hibah juga berfungsi sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia.

Menurut Jurnal penelitian oleh Rusni Hasan, Dalam konteks praktik modern di Malaysia, penerapan hibah telah diperluas sebagai jenis instrumen keuangan pendukung dalam layanan keuangan syariah utama yang ditawarkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, hal tersebut cukup berkaitan dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia yang melekat pada jenis utama lainnya syariah kontrak berbasis produk atau layanan seperti kontrak jual beli (*al-bai'*), sewa (*al-ijarah*), kafalah (*al-rahm*), perusahaan (*al-syarikah*), pembagian keuntungan dan kerugian (*al-mudharabah*) dan tabungan (*al-wadiah*) termasuk produk takaful.<sup>9</sup>

Dengan demikian, hibah dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan warisan dalam konteks hukum ekonomi syariah jika

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradyana Paramita, 2008), 36.

<sup>9</sup> Nor Azdilah Mohamad Zaizi Rusni Hasan, "Konsep Dan Aplikasi Dari Hibah Sebagai Instrumen Keuangan Dari Malaysia Perspektif Hukum Analisis," *Jurnal Hukum IIUM* 28, no. 1 (2020): 227–52.

dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam.<sup>10</sup>

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada dasarnya, hibah tidak dapat ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah

---

<sup>10</sup> A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 57.

tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Seperti dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut Hukumnya, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali akan tetapi terdapat pengecualian dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga hibah dapat ditarik kembali, yaitu hibah orang tua kepada anaknya.

Salah satu perkara Peradilan Agama dalam kasus pembatalan hibah adalah putusan nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt. Pada putusannya dijelaskan bahwa Penggugat adalah seorang laki-laki bernama Sofia HR yang menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mastina Binti Ismail dan mempunyai 5 orang anak yaitu Alm.Ruli Juanda, Robet Supana, Roliantina, Wawan Setiawan, Desi Ratna Sari. selama Perkawinan dengan Mastina Binti Ismail, Penggugat memiliki harta kekayaan salah satunya adalah berupa beberapa bidang tanah berupa tanah Peladangan seluas 15.000 M2 sebelum dihibahkan kepada Anak-anaknya, lalu setelah Mastina Binti Ismail meninggal, Penggugat menikah lagi. Sekitar tahun 2003, Anak Kandung Penggugat yang bernama Alm. Ruli Juanda telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Dina Fajarina dan memiliki 3 anak.

Total hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Alm.Ruli Juanda adalah seluas kurang lebih 57.509 M2 dalam bentuk Peladangan, namun sebelum hibah diberikan kepada Alm. Ruli Juanda, Penggugat mengatakan di depan anak-anaknya yang lain, “Bahwa saya akan memberikan

hibah tanah kepada Ruli Juanda dengan catatan apabila nanti anakku Ruli Juanda meninggal dunia terlebih dahulu dari pada saya, maka hibah tersebut akan saya ambil kembali”. Pada tanggal 10 Maret 2020, Ruli Juanda yang tidak lain anak Kandung dari Sofia HR meninggal dunia dan meninggalkan istrinya Dina Fajarina (Tergugat) dan 3 orang anaknya. Setelah meninggalnya Alm. Ruli Juanda, Istrinya menikah lagi dengan orang lain dan anak-anaknya diasuh oleh kakenya yaitu Penggugat.

Permasalahan ditemukan pada putusan tersebut bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat perihal keberadaan surat-surat SHM an. Ruli Juanda dengan maksud agar tidak disalah gunakan oleh Dina Fajarina karena harta peninggalan Alm. Ruli Juanda untuk masa depan anak-anak almarhum, tetapi Tergugat tidak mau menunjukkan. apabila Tergugat tidak segera menghibahkan kembali harta Penggugat yang sudah dihibahkan Kepada Alm. Ruli Juanda kepada anak-anaknya (Cucu Penggugat) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat akan menarik Kembali harta yang sudah dihibahkan kepada Alm. Ruli Juanda.

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Artinya Penggugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat menarik Kembali hartanya yang sudah dihibahkan kepada Ruli Juanda. Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam Posita angka 12, bahwa hibah tersebut sudah bertentangan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SKB Mahkamah Agung dengan Menteri Agama Nomor : 07/KMA/1985 “Bahwa dalam Pemberian Hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta Pemberi Hibah. Artinya hibah tersebut

merugikan hak mutlak ahli waris yang lain.” Namun sesuai perkataan Penggugat sebagaimana Pasal 1672 KUHPer “Pemberi Hibah berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah dan keturunannya meninggal terlebih dahulu dari pada si Pemberi Hibah, dengan Ketentuan telah dibuat Perjanjinya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan harus mempertimbangkan dengan baik terhadap putusan perkara tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah agar putusan tersebut dapat diterima secara adil. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil topik penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah”

### **C. Fokus Masalah**

Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas dan untuk mempertajam pembahasan, maka penulis akan memfokuskan masalah yaitu, analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang perkara pembatalan hibah pada putusan nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, sehingga muncul beberapa masalah yang penting untuk dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam memutus perkara Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam memutus perkara Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
  - b. Menambah dan memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Ekonomi Syariah yang ada kaitannya tentang analisis putusan perkara pembatalan hibah.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi kesempatan bagi penulis untuk membentuk dan mengembangkan penalaran pola pikir ilmiah serta dapat menguji dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi institusi atau lembaga yang terkait langsung terhadap penelitian ini.
- c. Dapat menjadi jawaban atas masalah yang diteliti dalam penelitian ini

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan kejelasan secara garis besar serta penggalian informasi yang dibutuhkan, diteliti dan jangkauan dari sumber pustaka lainnya yang diperoleh untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tema penulisan. Tema yang akan diteliti ini, ada beberapa penulisan yang dijadikan penunjang penyusunan karya ilmiah ini, peneliti juga menemukan ada beberapa persamaan dan perbedaan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan tema penelitian ini, diantaranya yaitu:

*Pertama*, Skripsi Fifin Zuhrotunnisa pada tahun 2017 dengan judul “ Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK)”.<sup>11</sup> Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pertimbangan Hakim dalam memutus putusan perkara Pembatalan Hibah Nomor

---

<sup>11</sup> Fifin Zuhrotunnisa, “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK)” (Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

1824/Pdt.G/2014/PA.JS dengan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK serta untuk mengetahui faktor penyebab adanya disparitas putusan antara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berkas putusan pembatalan hibah Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah pertama, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah terdapat unsur penipuan. Kedua, Hakim merujuk pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketiga, Hakim berpendapat bahwa hibah tersebut melebihi dari ketentuan sebenarnya yaitu melebihi  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta yang dimiliki oleh penghibah.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas, penelitian ini fokus terhadap keputusan hakim dalam keputusan perkara pembatalan hibah, sedangkan penelitian diatas mengenai perbedaan pertimbangan Hakim dalam memutus putusan perkara Pembatalan Hibah Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dengan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK serta untuk mengetahui faktor penyebab adanya disparitas putusan antara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Adapun persamaan diantara kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti dalam kasus perkara pembatalan hibah.

*Kedua*, Skripsi Robiah Awaliyah pada tahun 2020 dengan judul Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)<sup>12</sup>. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah atas harta bersama yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai syarat terjadinya perceraian dalam putusan Nomor 467 K/Ag2017. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor 467 K/Ag2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dasar pertimbangan dalam memutus perkara pembatalan hibah atas harta bersama. Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat bahwa pemberian hibah yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat ialah tidak berdasarkan hukum. Sehingga gugatan Penggugat terkait pembatalan hibah tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Hakim Pengadilan Agama Surabaya merujuk pada Pasal 1678 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penghibahan antara suami istri selama pekawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberian hibah yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat ialah berdasarkan hukum.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas, penelitian ini fokus terhadap keputusan hakim dalam keputusan perkara pembatalan hibah, sedangkan penelitian diatas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam

---

<sup>12</sup> Robiah Awaliyah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)" (Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020).

memutus perkara pembatalan hibah atas harta bersama yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai syarat terjadinya perceraian. Adapun persamaan diantara kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti dalam kasus perkara pembatalan hibah.

*Ketiga*, Rini Oktaviani pada tahun 2018 dengan judul “Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia”.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan hibah dalam Hukum Islam Pasal 210 KHI bahwa benda yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dengan implementasi yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian Pasal 210 KHI dengan implementasi di masyarakat serta ketentuan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah menurut hukum perdata Islam. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat kesesuaian pelaksanaan hibah yang berlaku di masyarakat dengan yang diatur dalam Pasal 210 KHI bahwa benda yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian. Penerapan Hukum Islam sebagai hukum positif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ketentuan tentang hibah orang tua atas harta bersama akibat perceraian pada anak maka harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah

---

<sup>13</sup> Rini Oktaviani, “Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia” (Skripsi: IAIN Metro, 2018).

harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau isteri.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas, penelitian ini fokus terhadap keputusan hakim dalam keputusan perkara pembatalan hibah, sedangkan penelitian diatas untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan hibah dalam Hukum Islam Pasal 210 KHI bahwa benda yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dengan implementasi yang berlaku di masyarakat. Adapun persamaan diantara kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti dalam kasus perkara pembatalan hibah.

*Keempat*, Jurnal Penelitian Tri Riasari Mahenda, dkk pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)”.<sup>14</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejalasnya tentang landasan hukum Pembatalan Hibah orang tua kepada anak menurut hukum islam dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: 7/PDT.G/2020/PTA.Bjm, dan mendapatkan gambaran akibat dari pembatalan hibah orang tua kepada anak. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian kualitatif dimana penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun hasil penelitian ini adalah Yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak adalah Nash-nash hujah syar’iyah (Al Quran dan Hadist), Kitab Undangundang hukum perdata pasal 1666-1693,

---

<sup>14</sup> Dkk Tri Riasari Mahenda, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm),” *Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB* 3, no. 2 (2019): 28–39.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214, Dan bisa juga menggunakan Yurisprudensi, dan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Pembatalan hibah berakibat, berakibat penarikan kembali objek-objek hibah dari penerima hibah ke pemberi hibah sedangkan apabila gugatan pembatalan hibah ditolak oleh pengadilan, berarti pengekalan objek sengketa / harta hibah pada penerima hibah.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas, penelitian ini fokus terhadap keputusan hakim dalam keputusan perkara pembatalan hibah, sedangkan penelitian diatas untuk mengetahui se jelasnya tentang landasan hukum Pembatalan Hibah orang tua kepada anak menurut hukum islam dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Adapun persamaan diantara kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti dalam kasus perkara pembatalan hibah.

*Kelima*, Jurnal Penelitian Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan pada tahun 2021 dengan judul “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama”.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, untuk mengetahui pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diperbolehkan atau tidak di dalam fiqih. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil: pertama, pembatalan hibah yang dilakukan di pengadilan agama Situbondo sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dasar hukum majlis hakim memutus perkara tersebut adalah karena

---

<sup>15</sup> Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56.

pemberian hibah tidak memenuhi syarat-syarat dari pemberian hibah. Kedua, pembatalan hibah yang dilakukan oleh pengadilan agama diperbolehkan di dalam fiqih.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas, penelitian ini fokus terhadap keputusan hakim dalam keputusan perkara pembatalan hibah, sedangkan penelitian diatas untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit. Adapun persamaan diantara kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti dalam kasus perkara pembatalan hibah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, Penulisan skripsi ini merupakan suatu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisis putusan Hakim tentang Perkara Pembatalan Hibah Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi seperti dalam putusan hakim pada putusan nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt. tentang perkara pembatalan hibah.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu menganalisis putusan hakim pada putusan nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt. tentang perkara pembatalan hibah.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber kedua. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa literatur yang berkaitan dengan putusan hakim pada putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt. tentang perkara pembatalan hibah, baik berupa perturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum serta referensi pendukung lainnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Dokumentasi, teknik ini dipakai



untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview maupun observasi. Dimana dokumentasi tersebut diperoleh dengan jalan mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan dimana penelitian sedang berlangsung. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>17</sup> Adapun data yang akan diteliti penulis adalah analisis putusan Hakim pada putusan nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt. tentang perkara pembatalan hibah.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>18</sup> Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Klasifikasi data yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 188.

<sup>18</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 38.

permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.

- d. Verifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
- e. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dengan sengaja memasukkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang berbeda, sehingga dapat dirasakan secara efektif, dan penemuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>19</sup>

Tahapan prosedur analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan tahapan sebagai berikut:<sup>20</sup>

### a. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap Reduksi informasi adalah merangkum informasi yang diperoleh para ahli dari lapangan sebagai catatan pemeriksaan dengan cara ini informasi yang telah dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan para ahli untuk mengarahkan berbagai informasi lebih lanjut, dan mencarinya bila diperlukan.

### b. Tahap Penyajian Data (*Data Presentation*)

Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah menampilkan informasi tersebut. Dalam

---

<sup>19</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 155.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Solo: Rineka Cipta, 2010), 173.

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga ini adalah tindakan membuat kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh dan kemudian diperkenalkan. Ujung-ujung yang telah diberikan adalah ujung-ujung starter yang tidak tetap, hal ini dengan alasan masih ada informasi atau data yang belum terkumpul, namun sesuai dengan informasi yang telah dikumpulkan secara lengkap dan dianggap memadai untuk menjawab informasi tersebut. diperlukan, setelah selesai dan dipastikan ujungnya baik.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelesan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Hibah dalam Hukum Islam, Dasar Hukum Hibah, Rukun dan Syarat Hibah, Macam-Macam Hibah, Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Penarikan Hibah Dalam KHES, Hibah Dalam KUH Perdata, Penarikan Hibah Dalam KUHPerdata

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang Kewenangan Pengadilan Agama yang berisi, Tugas dan Fungsi, Tugas Pokok Pengadilan Agama, Perkara Hibah di Pengadilan Agama dan Gambaran Umum Putusan Nomor : 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt Tentang Perkara Pembatalan Hibah, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt Tentang Perkara Pembatalan Hibah.

Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hibah Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hibah

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.<sup>21</sup> Kata hibah berasal dari hubub ar-rih yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun.

Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: *Ibra'* (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).<sup>22</sup>

Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Dalam hibah berlaku juga *khiyar*, *syuf'ah*, dan di syaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal. Hibah mutlak tidak menghendaki suatu

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyyah, 1954), 326.

<sup>22</sup> Sabilq, *Fikih Sunnah 14*, Terj: Mudzakir, 449–550.

imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah, atau pun yang lebih tinggi nilainya.<sup>23</sup> Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهَدِيَّةَ وَيُسَبُّ عَلَيْهَا (رواه البخار)

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. ia berkata: “Pernah Nabi SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu.”* (H.R. Bukhori)<sup>24</sup>

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab kabul, yaitu “Aku berikan barang ini kepadamu.” Akan tetapi ijab kabul itu tidak disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Demikian pula, terlarang memberi sesuatu bila terlarang pula menjualnya. Sebutir gandum dan sebutir beras boleh diberikan, tetapi tak boleh dijual karena tidak berharga.

Sementara Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam Waadillatuh memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

والهبة في الاصطلاح الشرعي : عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: *Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup.*<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 435.

<sup>24</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.

Dalam Fathul Mu'in diterangkan bahwa hibah adalah:

(والهبة تملك عين) يصح بيعها غالباً, أو دين من أهل تبرع  
(بلا عوض)

Artinya: *Hibah artinya: menjadikan hak suatu barang yang dah dijual menurut Kebanyakan, atau piutang dari orang yang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.*<sup>26</sup>

Adapun definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama Mazhab sebagai berikut:

1. Menurut para Ulama Mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.<sup>27</sup>
2. Para Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.

---

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh V*, ed. Darul Fikri (Beirut, 1989), 5.

<sup>26</sup> Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), 895.

<sup>27</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab, Diterjemahkan Oleh M. Zuhri* (Semarang: Asy-Sifa', 1987), 425.

3. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharap imbalan/ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (Mauhublah). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut mazhab Maliki ini sama dengan hibah. Apabila pemberi itu sematamata untuk meminta rida Allah dan mengharap dapat pahala-Nya mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
4. Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya.<sup>28</sup>

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah—SWT tanpa mengharap balasan apapun.<sup>29</sup> Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.<sup>30</sup>

Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata wahaba-yahabu-hibatan berarti memberi atau pemberian.<sup>31</sup> Dalam Kamus al-Munawwir

---

<sup>28</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisa Islam Dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145.

<sup>29</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1584

<sup>30</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1584.

<sup>31</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut Lebanon: Dar al-Masyriq, 1986), 92.



kata “hibah” ini merupakan mashdar dari kata wahaba yang berarti pemberian.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan ‘athiyah mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hibah. Sedangkan ‘athiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.<sup>32</sup>

KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.<sup>33</sup>

Substansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirangkum dari berbagai bahan

---

<sup>32</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh V*, 534.

<sup>33</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),

referensi, baik dari beberapa kitab fikih terutama fikih muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan hasil studi banding pada berbagainegara yang menerapkan ekonomi syariah. Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku, yaitu (1) Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri dari 3 bab (pasal 1-19), (2) Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667), (3) Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727), (4) Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 728-790).<sup>34</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 688 ayat 9, Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>35</sup> Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam pasal 1666 yaitu: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup".

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup juga. Biasanya pemberianpemberian tersebut tidak

---

<sup>34</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani* (Jakarta : Kencana, 2009), 26.

<sup>35</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 57.

akan pernah dicelah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam buku ketiga bab kesepuluh burgerlijk wetboek (BW). Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses warisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberian hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan.<sup>36</sup>

Dalam KUHPerdara hibah bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan bahwa penghibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu yang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.<sup>37</sup> Pasal 1667 KUHPerdara menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi bendabenda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beranekaragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu

---

<sup>36</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1977), 115.

<sup>37</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Paramita, 1979), 389.

suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

Sementara itu A. Raham I Doi memberikan pengertian bahwa hibah adalah pemberian orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya imbalan atau pengganti (Iwad).<sup>38</sup> Dengan kata lain hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa adanya pertukaran harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.<sup>39</sup>

Beberapa definisi diatas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapakan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahann hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia mash hidup tanpa mengharapakan penggantian sedikitpun. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka

---

<sup>38</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

<sup>39</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 116–31, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do'a-do'a yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.<sup>41</sup>

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunnah) dalam Islam, ayat-ayat yang ada pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqoha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada persoalan hibah antara lain :

### a. Al-Quran

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang melakukan hibah, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Salah satunya pada Q.S. Al-Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 540.

<sup>41</sup> Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah Dan Wakaf* (Surabaya: Cempaka, 1997), 149.

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.<sup>42</sup>

Hibah disyari'atkan dan dihukumi mandub (sunah) dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 177:

وَالنَّيِّبِينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: *“...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)....”(Q.S al Baqarah: 177)*

Surat al Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ مَوْتُ  
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ  
وَأَكُنُّ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda*

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Mushaf Sahmalnour, 2013), 62.

(kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.” (Q.S. Al-Munafiqun : 10)

#### b. Hadist

Hadist Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, antara lain adalah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak patut bagi kita (orang beriman) sengaja membuat perumpamaan yang buruk. Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang menelan kembali apa yang dimuntahkannya". (Muttafaq Alaih).<sup>43</sup>

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hibah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

### 3. Rukun Dan Syarat Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan kabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab Al-Mabsûth, mereka menambahkan dengan qabdhu (pemegangan/penerimaan), karena dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulama

<sup>43</sup> Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, 169.

Hanafiyah berpendapat bahwa kabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, hibah cukup dengan adanya ijab dari penerima. Hal ini dikarenakan oleh arti hibah itu sendiri yang tak lebih berarti “sekedar pemberian”. Selain itu, kabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik. Rukun hibah terdiri dari empat macam, yaitu:<sup>44</sup>

a. Orang yang memberi (*wâhib*)

Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rasyid. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.

b. Orang yang diberi (*mawhûb-lah*)

Penerima hibah mestilah mempunyai kemampuan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.

c. Harta atau barang yang dihibahkan (*al-mawhub*)

Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), 138.



d. Lafaz Ijab kabul (*sighah*)

Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.<sup>45</sup>

Syarat orang yang diberi (*mawhûb-lah*) yaitu para fuqaha sepakat bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal (*aqil-baligh*) serta mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima.<sup>46</sup> Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Pada persoalan ini, jika pihak penerima hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, maka ia bisa diwakili oleh walinya. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.<sup>47</sup>

Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah memiliki barang yang akan dihibahkan.
- b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
- c. Pemberi hibah adalah baligh

---

<sup>45</sup> Asaf A.A Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II* (Jakarta: Tinta Mas, 1961), 1.

<sup>46</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 194.

<sup>47</sup> Chairiumam Pasribu Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 96.

- d. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.
- e. Ada ijab dan kabul.<sup>48</sup>

#### 4. Macam-Macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun pemberian hibah adalah sebagai berikut :<sup>49</sup>

##### a. Al-Hibah

Yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyat ALAkhyār* bahwa *Al-Hibah* ialah : ضَعُ غَزِيَتٍ هِبَاتِمَ, artinya: "Pemilikan tanpa penggantian".

##### b. Shadaqah

Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

##### c. Washiat

Yang dimaksud dengan washiat menurut pendapat Hasbi Ash-Siddieqy ialah Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa

---

<sup>48</sup> Iman Hasan Al-Banna, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Daarul Fath, 2004), 436.

<sup>49</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 105.

hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.

d. Hadiah

Yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan. Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>50</sup>

Dalam hibah, ada beberapa macam yang perlu diketahui. Adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut.

a. Hibah Barang

Hibah barang adalah ketika pemberi memberikan harta maupun barang yang memiliki manfaat atau nilai kepada penerima dengan tanpa tendensi harapan apapun. Contohnya, seseorang menghibahkan sepeda motor, mobil, pakaian, dan sebagainya.

b. Hibah Manfaat

Selanjutnya, hibah manfaat adalah ketika pemberi hibah memberikan harta atau barang kepada penerima, namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi. Dengan harapan, barang yang diberikan akan dimanfaatkan oleh penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja.

## 5. Penarikan Kembali Hibah

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), masalah tentang penarikan kembali harta yang

---

<sup>50</sup> Ibid., 107.

sudah dihibahkan adalah diperbolehkan. Si pemberi hibah juga dapat menarik kembali hibahnya tersebut sebelum harta diserahkan. Akan tetapi apabila wâhib menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari mawhûb lah atau tanpa keputusan pengadilan dan hibahnya itu sudah diserahkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dan wâhib dianggap sebagai orang yang merampas harta orang lain. Seperti tertuang dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali hibah, yaitu:

“Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.”<sup>51</sup>

Kemudian dalam pasal 712 juga disebutkan yaitu: “Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.”<sup>52</sup>

Dalam hal ini, terdapat pengecualian terhadap hibah seseorang kepada orang tuanya, atau saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya. Hibah yang diberikan kepada orang-orang tersebut tidak dapat ditarik kembali. Seperti yang tertuang di dalam pasal 714 ayat (1) (2) (3) KHES berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani*, 218.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 219.

<sup>53</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Edisi Revisi* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 197.

- a. Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki- laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman- bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.”
- b. Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.”

Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.”

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang hibah yang diberikan si pemberi hibah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata.<sup>54</sup>

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:<sup>55</sup>

- a. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

---

<sup>54</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 104.

<sup>55</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektrif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), 99.

- c. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

## B. Keudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah rahmat lil alamin, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh kerennanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berdiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-kebihan, Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra' 17 ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ  
مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: *dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal.* (QS. Al-Isra' : 29).

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemilikinya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap rajin memberikannya. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Ma'arij ayat 24- 25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلٌ وَّالْمَحْرُوْمِ ۝ ٢٥

Artinya: *dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa- apa* (QS. al-Ma'arij : 24-25).

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali

sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

### C. Hikmah Hibah

Hikmah disyari'atkannya hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa dari dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدَايَةَ تَذْهَبُ وَحُرِّ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِجَارَتِهَا  
وَلَوْ شَقَّ فُرْسَنَ شَاةٍ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. dan Nabi SAW beliau bersabda, Saling berhadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing.*

Allah Yang Maha Bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, makanya Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dan jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut.

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut



kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi kalau orang yang diberi sudah menggunakan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabiatnya, dan paling di benci oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya. Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faidah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Allah mensifati diri-Nya dengan firman-Nya surat al - Imran ayat 8:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Engkaulah maha pemberi (karunia).*


Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang

yang beruntung. Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Artinya: 'Dari siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung'.(QS. al-Hasyr: 9).



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Rasyid Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Agung, Mahkaman. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011.
- Al-Banna, Iman Hasan. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Daarul Fath, 2004.
- Al-Fanani. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab, Diterjemahkan Oleh M. Zuhri*. Semarang: Asy-Sifa', 1987.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuh V*. Edited by Darul Fikri. Beirut, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- . *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- An-Nawawi, Imam. *Hadits Arba'In An-Nawawi & Terjemahannya*. Jakarta Timur: Khatulistiwa per, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Solo: Rineka Cipta, 2010.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Aripin, Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal. *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1*. Jakarta: Lembaga Penelitian

- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Awaliyah, Robiah. “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017).” Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Muhammad Mukhlisin*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Fayzee, Asaf A.A. *Pokok-Pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tinta Mas, 1961.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Harahap, M.Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ichsan, Dhofir Catur Bashori dan Miftahul. “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, 2013.
- . *Susunan Dan Isi Putusan Hakim*. Malang: UMM Press, 2016.
- Ma’luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lam*. Beirut Lebanon: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mas’ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mu’in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas’ari. “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* volume

12, no. 1 (2020): 116–31.  
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

Oktaviani, Rini. “Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia.” IAIN Metro, 2018.

Oping, Meylita Stansya Rosalina. “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 30.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

———. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana, 2009.

R.Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paramita, 1979.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisa Islam Dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah, 1954.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’anulkarim, Mushaf Al-Qur’an*

- Dan Terjemah Hadis*. Bandung: Cordoba, 2013.
- . *Al-Quran Terjemahnya*. Jakarta: Mushaf Sahmalnour, 2013.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Rusni Hasan, Nor Azdilah Mohamad Zaizi. “Konsep Dan Aplikasi Dari Hibah Sebagai Instrumen Keuangan Dari Malaysia Perspektif Hukum Analisis.” *Jurnal Hukum IJUM* 28, no. 1 (2020): 227–52.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14, Terj: Mudzakir*. Bandung: Al Ma’arif, 1987.
- . *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Said, Umar. *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah Dan Wakaf*. Surabaya: Cempaka, 1997.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1977.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradyana Paramita, 2002.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suharwadi, Chairiumam Pasribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektrif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: Rafika Aditama, 2007.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam

Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradyana Paramita, 2008.

Tri Riasari Mahenda, Dkk. “Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm).” *Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB* 3, no. 2 (2019): 28–39.

Zuhrotunnisa, Fifin. “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK).” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

